



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 234 / 525/ SK-BUN/ VI /2019

TENTANG

SOSIALISASI BANTUAN BIBIT GAMBIR KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Komoditi Gambir Tahun Anggaran 2019 perlu diadakan Sosialisasi kegiatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor: 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041n) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 4. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
 - 6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu pada masing-masing perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir selatan No : 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan No : 15 / 520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Sosialisasi Bantuan Bibit Gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan sebanyak satu kali di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini ;

KEDUA

: Rincian biaya Sosialisasi bantuan bibit gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA.2019 sebagaimana pada lampiran 2 Keputusan ini ;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 24 Juni 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr.Kepala Bappeda Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr.Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : /525/SK-BUN/VI/2019
Tanggal : 24 Juni 2019
Tentang : Rincian Biaya Sosialisasi Bantuan Bibit Gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019

Rincian Biaya :

1. Makan dan Minum peserta 20 orang @ Rp. 27.500,- x 1 kali = Rp. 550.000,-
2. Penggantian transportasi peserta = Rp. 1.580.000,-
 - Kec. Bayang Utara 7 OH @ Rp. 100.000 = Rp 700.000,-
 - Kec. Linggo Sari Baganti 8 OH @ Rp. 110.000,- = Rp 880.000,-
3. Spanduk ukuran 4 m @ Rp. 40.000,- = Rp 160.000,-

JUMLAH

= Rp. 2.290.000,-

Terbilang (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 234 /525/SK-BUN/VI/2019
Tanggal : 24 Juni 2019
Tentang : Sosialisasi Bantuan Bibit Gambir Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019

1. Tujuan : Memberikan pemahaman kepada petugas dan kelompok tani tentang kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan khususnya Tanaman Gambir
2. Sasaran : Terwujudnya pemahaman petugas dan kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan di lapangan.
3. Peserta : Kec.Bayang Utara 7 orang (Petugas Kec dan Petani)
Kec.Linggo Sari Baganti 8 orang (Petugas Kec dan Petani)
Petugas Kabupaten 5 orang
4. Waktu : Bulan Juli 2019
pelaksanaan
5. Tempat : Painan
6. Sumber Dana : APBD Tahun 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1001